



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal  
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL  
NOMOR 421.1 / 2017 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HIDAYAH II  
JALAN ARUM INDAH IV NOMOR 20 KELURAHAN PANGGUNG  
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

- Dasar
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
  - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 2017 / 2017 Tanggal 12 Desember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Al-Hidayah II

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA

Nama Lembaga	TK AL-HIDAYAH II
Alamat	Jalan Arum Indah IV Nomor 20 RT 05/ RW 10 Kel. Randugunting Kec.Tegal Selatan Kota Tegal
Jenis Pendidikan	Taman Kanak-Kanak
Pengelola / Yayasan	Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah
Ketua Lembaga	AMETA, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai	11 Januari 1993

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 12 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TEGAL



*[Signature]*  
Dr. Drs. JOHARDI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661207 199310 1 001